



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NOMOR 2b TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan. Komisi Pemilihan Umum untuk setiap informasi publik diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai penetapan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Cilegon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pernilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi. Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan. Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemillhan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi. Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi. Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON.

KESATU

Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

KEDUA

Besaran jumlah standar biaya perolehan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon yang meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi Komisi Pemilihan Umum senilai Rp. 0,- (Nol Rupiah).

KETIGA

Standar biaya perolehan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pemberian pelayanan pelayanan publik.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi
Pemilihan Umum Kota Cilegon.

KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON.,



Irfan Alfi